

PERSEPSI BU NYAI TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Masulatul Mabruroh

Ulatulmas@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Abstract

Domestic violence is still a problem in Muslim family law. Some believers allow a husband to beat his wife if he does not want to perform his duties. However, the Law No. 23 of 2004, which regulates the elimination of domestic violence, shows the Indonesian government's concern for the number of cases of violence in the household. This research uses the type of empirical juridic research with case qualitative descriptive and legislative approaches. Bu nyai's perceptions of domestic violence is twofold. First, Bu Nyai considers that the KDRT is a prohibited action, because Islamic law considers it to be a forbidden behavior that is strengthened by the dismissal of the law number 23 of 2004 which clearly and decisively abolished the KDRT. Second, Bu Nyai considers that the KDRT is permitted. In Islamic law, the ability to beat must be with the presence of boundaries and conditions that have been agreed upon by religious scholars because its purpose is to educate. According to the law number 23 of 2004 KDRT is a prohibited act and can essentially be used as a reason to demand divorce.

Keywords: *Perceptions, Domestic Violence, The Islamic Law*

Abstrak

Masalah kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi isu di bidang hukum keluarga muslim. Sebagian ulama memperbolehkan suami memukul isteri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Namun, undang-undang nomor 23 tahun 2004, yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menunjukkan kepedulian pemerintah Indonesia terhadap banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deksriptif dan pendekatan perundang-undangan. terdapat dua persepsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi bunyai terhadap KDRT ada dua. *Pertama*, bu nyai memandang bahwa KDRT sebagai tindakan yang dilarang, karena hukum Islam memandang bahwa KDRT merupakan perilaku terlarang yang diperkuat dengan disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2004 yang secara jelas dan tegas menghapus KDRT. *Kedua*, bu nyai memandang bahwa KDRT diperbolehkan. Dalam hukum Islam pembolehkan memukul harus dengan adanya batasan-batasan dan syarat yang telah disepakati oleh ulama fikih karena tujuannya adalah untuk mendidik. Sedangkan Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 KDRT merupakan perbuatan terlarang dan secara esensial dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian.

KataKunci: Persepsi, KDRT, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Masalah kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu isu di bidang hukum keluarga muslim. Sebagian ulama memperbolehkan suami memukul isteri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya.¹ Pandangan ini seolah dilegitimasi Al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34, Allah berfirman;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar". (Q.S. An-Nisa':34)²*

Berdasarkan ayat tersebut, kebanyakan ulama menafsirkan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Hal ini membawa kepada pemahaman bahwa suami boleh memukul istrinya. Memukul istri, menurut logika penafsiran semacam ini, merupakan hak suami karena suami mempunyai kedudukan lebih tinggi sebagai pemimpin dan pemberi nafkah bagi istrinya.³

Dalam kitab Uqudul lujjain disebutkan bahwa perempuan seharusnya mengetahui kalau dirinya itu seperti budak sahaya yang dimiliki suami dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Maka, perempuan tidak boleh membelanjakan harta suami untuk keperluan apa saja kecuali seizin suami.⁴

Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang tersebut secara jelas dan tegas menghapus kekerasan dalam rumah tangga serta mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Disahkannya undang-undang tersebut dilandasi dengan pertimbangan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan undang-undang tersebut bahwa setiap

¹Abdul Haq Syawqi, "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Syariah dan Hukum, 2015. Vol. 7, No. 1, h. 68

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Intermas, 2007), h. 84

³Erniati, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Musawa, 2015. Vol. 7, No. 2, h. 212

⁴Muhammad bin Umar al-nawawi, *Uqud al-Lujjain Fi Bayan Huquq al-Zaujann*, (Indonesia: Dar al-Ihya', tth), h. 231

warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan undang-undang dasar 1945 bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya berangkat dari semacam ideologi yang membenarkan praktik penindasan yang dilakukan perorangan maupun kelompok terhadap pihak yang lain. Dimana penindasan tersebut timbul dari pandangan *subordinalif* (menyepelekan yang lain) yang didukung oleh dinamika perubahan sosial politik, ekonomi, bahkan perubahan budaya, yang mengesahkan kekerasan sebagai sebuah mekanisme kontrol.⁶

Disisi lain, wanita shalihah adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan suaminya. Wanita tersebut memelihara hak suami, menjaga farjinya serta memelihara rahasia dan barang-barang suami. Allah akan menjaga dan memberikan pertolongan pada wanita-wanita tersebut.⁷

Dalam hadist pun dijelaskan bahwa seorang istri yang bersabar dalam menghadapi keburukan pekerti suaminya akan mendapatkan pahala seperti pahala sayyidah Asiyah. Hal ini dikarenakan sayyidah Asiyah selalu bersabar atas keburukan, hinaan dan siksaan suaminya demi mempertahankan keyakinannya untuk memeluk agama Allah SWT.⁸

Bu nyai adalah sebutan yang lazim bagi isteri kiai. Bu nyai sebagai tokoh agama yang keislamannya cukup kuat dan dihormati sekaligus disegani memiliki pengaruh yang cukup besar ditengah-tengah masyarakat karena dianggap sebagai tempat bagi masyarakat dalam mengadukan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan ajaran agama. Sehingga sebagai tokoh agama atau pemimpin, beliau diikuti dan dicontoh oleh masyarakat yang ada di sekelilingnya dan dipercayai melalui amalannya.

Beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini diantaranya penelitian Rosma Alimi dan Nunung Nurwati “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan” yang menjelaskan bahwa faktor-faktor terjadinya KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri sangatlah beragam yang mana memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap psikologis perempuan korban KDRT, salah satu upaya penanganannya yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDRT.

Heppy Hyma Puspytasari dalam penelitiannya “Fleksibilitas Tradisi Pesantren Terhadap Kekerasan Pada Isteri (Studi Kasus Pada Penerapan Uu Pkdr Di Lingkungan Pesantren Kab. Jombang)” Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 1

⁶Nova Listia Wiswara, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Penyebab Alasan Perceraian”, *Skripsi*, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017), h. 1

⁷Ibid, h, 47

⁸Ibid, h, 51

tradisi pesantren tidak memicu adanya KDRT, tetapi tradisi di pesantren malah lebih memberikan pembelajaran yang mendukung emansipasi maupun kesetaraan gender tanpa meninggalkan norma agama dan alternatif penyelesaian penanggulangan KDRT di pesantren tidak diadakan karena belum ada kejadian yang merujuk pada KDRT, namun untuk mencegah adanya KDRT, pesantren juga menyumbangkan peran melalui pendekatan pendidikan bagi para santri.

Didi Fuad Nurbadrian dalam penelitiannya “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi putusan nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sudah sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis kutip terdapat perbedaan mendasar bahwa: *Pertama*, belum ada tulisan secara spesifik membahas secara tuntas kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan bu nyai. *Kedua*, penelitian ini mengupas tuntas persepsi bu nyai tentang KDRT menggunakan pisau analisis hukum Islam dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *juridis empiris* dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun metode penentuan subyek menggunakan cara *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan subjek penelitian yang berdasarkan adanya ciri-ciri khusus yang ditentukan oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini tidak diambil secara acak tetapi sudah ditentukan peneliti berdasarkan ciri-ciri tertentu.⁹

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Adapun teknik pengumpulan data tersebut antara lain: observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh selama penelitian akan diolah dengan tahap-tahap: *editing, classifying, verifying, analyzing* dan *concluding*. Sedangkan teknik untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu: kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

B. Aspek kajian

Kajian teori tentang kekerasan dalam rumah tangga

Masyarakat umum kerap kali memahami KDRT sebagai tindak kekerasan yang hanya terbatas pada fisik, padahal merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai kekerasan dalam rumah tangga, yang berbunyi:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah

⁹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 97.

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”¹⁰

Definisi yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut menunjukkan bahwa KDRT ada empat bentuk yaitu secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga. UU PKDRT tersebut pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-laki menjadi korban.

Faktor penyebab KDRT sedikitnya ada dua faktor. *Pertama*, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. *Kedua*, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, diantaranya seperti pandangan budaya dan paham patriarkhisme, teks keagamaan dan bias pemahaman serta pemahaman bias gender.¹¹

KDRT menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi perempuan, baik pada fisik maupun psikis, seperti: memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, murung, stres, malu, takut dan lain sebagainya. Bukan hanya terbatas pada isteri saja, tetapi menimpa pada anak-anak juga. Anak-anak juga akan mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya.¹²

Persepsi bunyai terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2004

Beberapa bunyai memahami KDRT sebagai bentuk penyimpangan dalam rumah tangga yang dilarang oleh Islam baik dari segi fisik maupun verbal. Beliau memahami bahwa pelaku KDRT tidak hanya terbatas pada suami, isteripun tidak menutup kemungkinan melakukan tindak KDRT. Menurut beliau dalam menyikapi KDRT tidak serta merta dengan bercerai namun harus ada mediasi diantara pasangan.

Islam melalui risalah Nabi Muhammad saw hadir sebagai *rahmatan lil' alamin*, untuk menyelamatkan, membela dan menghidupkan keadilan dalam bentuknya yang paling kongkrit Dalam Islam tidak mengenal istilah atau defenisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru agama Islam melarang tegas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadist yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S al-Nisa ayat 19, Allah berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

¹⁰Ibid, h. 1

¹¹Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”, Jurnal Pengembangan Masyarakat islam, 2019. Vol. 10, No. 1, h. 45

¹²Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2021), h. 18

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya*”. (Q.S. an-Nisa’: 19)¹³

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah memperlakukan istri dengan baik. Di samping itu juga Rasulullah saw menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan, bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 merupakan payung hukum dan terobosan hukum dalam mengupayakan keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasanpun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁴

Disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilandasi dengan pertimbangan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan undang-undang tersebut bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan undang-undang dasar 1945 bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.¹⁵

Berbeda dengan persepsi tersebut, ada bunyai yang memahami KDRT sebagai suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam namun tidak dianjurkan dengan dasar beliau menyamakan KDRT dengan hukum perceraian dan memahami KDRT hanya terbatas pada tindakan melukai fisik saja. Beliau juga memahami KDRT sebagai bentuk ujian keimanan dan kesabaran serta menganggap KDRT sebagai aib dalam rumah tangga sehingga mempercayai bahwa menyikapi KDRT cukup dengan kesabaran.

Dalam hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga lebih dikaitkan dengan *nusyuz* yang mana terdapat ayat dalam al-Qur’an yang dijadikan dasar kewenangan suami memukul istri, yaitu dalam surat an-Nisa ayat 34 yang berbunyi;

¹³Ibid, h. 80

¹⁴Muhamad Khoiri Ridlwan, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Tesis*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), h. 97

¹⁵Ibid, h. 1

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar". (Q.S. An-Nisa':34)¹⁶

Imam as-Suyuthi menyodorkan empat riwayat mengenai turunya ayat ini. Pertama, dari Ibnu Abi Hatim dari al-Hasan. Kedua, dari Ibnu Jarir dari al-Hasan. Ketiga, dari Ibnu Juraij dan al-Siddi dari al-Hasan. Keempat, dari Ibnu Marduyah dari Ali yang menceritakan tentang seorang perempuan yang ditampar suaminya. Dia mengadukan perlakuan sang suami kepada Nabi saw. Beliau lalu memutuskan untuk dilakukan qisas terhadap suami tersebut. Kemudian turun ayat ini, sehingga qisas pun dibatalkan. Dalam hal ini Nabi saw. mengatakan: "kita menginginkan sesuatu tapi Allah menginginkan yang lain."¹⁷

Syaikh Muhammad bin 'Asyur menyatakan bahwa persoalan suami berhak memukul isteri terkait langsung dengan realitas Arab pada saat itu yang masih menganggap suami memiliki hak penuh untuk mendidik isteri dan meluruskannya, sekalipun dengan pemukulan. Tujuannya adalah pendidikan, pelurusan dan pengembalian kepada komitmen untuk hidup bersama. Tetapi ketika realitas kehidupan memang telah berubah, di mana pemukulan tidak lagi bisa menjadi solusi untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga, maka ia bisa menjadi tidak diperkenankan, bahkan bisa haram, terlebih dapat mengakibatkan kerusakan-kerusakan terhadap pribadi perempuan, baik fisik maupun mental.¹⁸

Meskipun sejumlah ulama mengartikan kata *wadhribuhunna* dengan memukul, namun mereka tetap menegaskan bahwa memukul itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat, di mana tingkat kesalahan yang dilakukan isteri sudah melampaui batas. Itupun hanya dilakukan dalam rangka mendidik. Ada beberapa ketentuan yang digariskan ulama dan harus diperhatikan oleh suami, diantaranya:

- a. Dilarang memukul dengan menggunakan benda tajam yang membahayakan.
- b. Dilarang memukul pada bagian wajah.
- c. Dilarang memukul pada tempat yang membahayakan.

¹⁶Ibid, h. 84

¹⁷Al-Suyuthi, "Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul", dalam Hamisy, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim li al-Imamain al-Jalailain (Bairut: Dar al-Fikr, 1991), h. 74-75

¹⁸Isma'il al-Hasani, *Nazhariyyat al-Maqashid 'ind al-Imam Muhammad ibn 'Asyur*, (USA: Herndon-Virginia, 1999), h. 207-210

d. Pukulan tersebut tidak meyakiti.

Larangan tindak kekerasan dalam rumah tangga secara tegas tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal 5 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga”

Dari berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan tersebut adalah suatu tindakan yang dapat merugikan pasangan sehingga secara esensial dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian.

C. Penutup

Kesimpulan

Bu nyai dalam memahami kasus KDRT terdapat dua persepsi. *Pertama*, bu nyai memandang bahwa KDRT sebagai tindakan yang dilarang dalam Islam, baik dari segi fisik maupun verbal, karena hukum Islam memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku terlarang karena dalam membina kehidupan rumah tangga Islam lebih menekankan perintah untuk pergaulan yang baik sesama anggota keluarga, dan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 secara jelas dan tegas menghapus kekerasan dalam rumah tangga serta mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua*, bu nyai memandang bahwa KDRT diperbolehkan, karena menyamakan kasus KDRT dengan hukum perceraian dan memahaminya sebatas pemukulan fisik saja. Dalam hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga lebih dikaitkan dengan *nusyuz*. Pembolehan memukul ini harus dengan adanya batasan-batasan dan syarat yang telah disepakati oleh ulama fikih karena tujuannya adalah untuk mendidik bukan untuk menyakiti atau melukai. Sedangkan Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004, empat bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi merupakan perbuatan terlarang dan secara esensial dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti paparkan agar kiranya pengetahuan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di tingkatkan dalam hal tindakan-tindakan yang digolongkan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta dapat memahami betul ajaran agama secara universal. Tidak hanya menanamkan pikiran bahwa, agama memperbolehkan jika perempuan berada dibawah kendala laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al karim.

Al-Hasani, Isma'il. *Nazhariyyat al-Maqashid 'ind al-Imam Muhammad ibn 'Asyur*. USA: Herndon-Virginia, 1999.

Alimi, Rosma dan Nunung Nurwati. *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat. Vol. 2. No. 1. 2021.

Al-nawawi, Muhammad bin Umar. *Uqud al-Lujjain Fi Bayan Huquq al-Zanjann*. Indonesia: Dar al-Ihya', tth.

Al-Suyuthi. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, dalam Hamisy, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim li al-Imamain al-Jalailain*. Bairut: Dar al-Fikr, 1991.

Arikunto, Suharsimi. *Produser Perencanaan: suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Erniati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Musawa. Vol. 7. No.2. 2015.

Khairani. *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2021.

Nurbadrian, Didi Fuad. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi putusan nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2020.

Puspytasari, Heppy Hyma. *Fleksibilitas Tradisi Pesantren Terhadap Kekerasan Pada Istri (Studi Kasus Pada Penerapan UU PKDRt Di Lingkungan Pesantren Kab. Jombang)*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol. 9 No. 1. 2021.

Ridlwani, Muhamad Khoiri. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Santoso, Agung Budi. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*. Jurnal Pengembangan Masyarakat islam. Vol. 10. No. 1. 2019.

Syawqi, Abdul Haq. *Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 7. No. 1. 2015.

Wiswara, Nova Listia. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Penyebab Alasan Perceraian*. Skripsi. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017.